



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Sidik Panggilan Iwan Bin Yulhardi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/130/XIII/2020/Reskrim pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/105/XII/2020/Reskrim sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-057/L.3.12/Eoh.1/01/2021 sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-0215/L.3.12/Eoh.2/02/2021 sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Pyh sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 17.a/Pid.B/2021/PN Pyh sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410 atas nama ELSA NASTIA PUTRI Pgl. ELSA.

Dikembalikan kepada Saksi ELSA NASTIA PUTRI Pgl ELSA

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI** dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki anak, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tuntutan, dan kemudian ditanggapi oleh Terdakwa secara lisan pula yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat Kelurahan Nunang daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI selanjutnya disebut sebagai Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa bersama dengan PUTRI (adik kandung seibu beda ayah) yang sekaligus menjadi pacar Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin mengajak PUTRI untuk pergi ke Jakarta dan PUTRI menyetujuinya namun karena Terdakwa tidak memiliki ongkos untuk berangkat ke Jakarta maka Terdakwa merencanakan untuk meminjam sepeda motor tetangga Terdakwa yaitu Saksi ELSA untuk kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan cara menyuruh PUTIR menunggu lebih kurang 150 meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi ELSA. Sesampainya dirumah Saksi ELSA Terdakwa bertemu dengan Saksi NURSYAFNI yang merupakan ibu dari Saksi ELSA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURSYAFNI "MINJAM ONDA MA, NIO KAPASA IBUAH UNTUAK JAPUIK SEBENTAR UNTUK MANDI" yang artinya "pinjam sepeda motor ibuk sebentar ke Pasar Ibh untuk mengambil baju untuk mandi", kemudian dijawab oleh Saksi NURSYAFNI "CAPEK PULANG YO" yang artinya "cepat pulang ya" sambil memberikan kunci sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 2106 M. setelah



menerima kunci sepeda motor tersebut dari Saksi NURSYAFNI maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor honda scoopy warna merah hitam milik Saksi ELSA menuju ke arah PUTRI yang sudah menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan PUTRI membawa sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam milik Saksi ELSA ke arah Pekanbaru dan sekira hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama adiknya PUTRI sampai di Pekanbaru dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di jalan lintas Timur Simpang Maredan kepada seseorang yang dikenali identitasnya oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa menggunakan hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ELSA untuk ongkos pergi ke Jakarta dan biaya mengurus surat nikah siri Terdakwa dengan adik kandungnya PUTRI.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi ELSA untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi ELSA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban ELSA NASTIA PUTRI Pgl ELSA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI pada hari Selasa 06 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat Kelurahan Nunang daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau pun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa RIDWAN SIDIK Pgl IWAN Bin YULHARDI selanjutnya disebut sebagai Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa bersama dengan PUTRI (adik kandung seibu beda ayah) yang sekaligus menjadi pacar Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengatakan ingin mengajak PUTRI untuk pergi ke Jakarta dan PUTRI menyetujuinya namun karena Terdakwa tidak memiliki ongkos untuk berangkat ke Jakarta maka Terdakwa merencanakan untuk meminjam sepeda motor tetangga Terdakwa yaitu Saksi ELSA untuk kemudian Terdakwa jual.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan cara menyuruh PUTRI menunggu lebih kurang 150 meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi ELSA. Sesampainya dirumah Saksi ELSA Terdakwa bertemu dengan Saksi NURSYAFNI yang merupakan ibu dari Saksi ELSA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURSYAFNI "MINJAM ONDA MA, NIO KAPASA IBUAH UNTUAK JAPUIK SEBENTAR UNTUK MANDI" yang artinya "pinjam sepeda motor ibuk sebentar ke Pasar Ibu untuk mengambil baju untuk mandi", kemudian dijawab oleh Saksi NURSYAFNI "CAPEK PULANG YO" yang artinya "cepat pulang ya" sambil memberikan kunci sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BA 2106 M. setelah menerima kunci sepeda motor tersebut dari Saksi NURSYAFNI maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor honda scoopy warna merah hitam milik Saksi ELSA menuju ke arah PUTRI yang sudah menunggu tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan PUTRI membawa sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam milik Saksi ELSA ke arah Pekanbaru dan sekira hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama adiknya PUTRI sampai di Pekanbaru dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di jalan lintas Timur Simpang Maredan kepada seseorang yang dikenali identitasnya oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,-. Selanjutnya Terdakwa menggunakan hasil penjualan sepeda motor milik Saksi ELSA untuk ongkos pergi ke Jakarta dan biaya mengurus surat nikah siri Terdakwa dengan adik kandungnya PUTRI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi ELSA untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi ELSA.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban ELSA NASTIA PUTRI Pgl ELSA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410 adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elsa Nastia Putri Panggilan Elsa** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang ini sebagai Saksi karena penggelapan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Saf (ibu Saksi) pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor, Saksi ada di rumah akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Saksi baru mengetahui satu jam kemudian;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk menjemput pakaiannya ke Ibu;
 - Bahwa pada malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Saksi Saf (ibu Saksi) mengobrol dengan Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia sekarang sudah bekerja, kemudian ibu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sekarang sudah baik;
 - Bahwa malam itu ibu Saksi tidak ada menyebutkan malam itu Terdakwa mau meminjam sepeda motor;
 - Bahwa sebabnya ibu Saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa bilang hanya pergi sebentar ke Ibu;
 - Bahwa Saksi Saf (ibu Saksi) Tidak ada keraguan saat meminjamkan motor kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada keraguan sepeda motor dipinjam Terdakwa karena tingkah laku Terdakwa sebelumnya yang sering mengambil handphone di rumah neneknya ;
- Bahwa Saksi Saf membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 2 (dua) tahun untuk Saksi (atas nama Saksi) pada bulan Desember 2018 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu) setiap bulan, yang membayar cicilannya abang Saksi;
- Bahwa sepeda motor digunakan sehari-hari oleh Saksi;
- Bahwa asuransi sepeda motor tersebut masih dalam proses;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana sepeda motor dan Terdakwa jawab dijual di Pekanbaru kepada orang tidak dikenal namun lokasi tempat menjual sepeda motor Terdakwa tahu, orangnya tinggal dekat bengkel di Pekanbaru;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah niat Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi sudah dari malam sebelum meminjam, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam, yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor dan kunci kontaknya serta helm, namun STNK tidak diserahkan;
- Bahwa setelah mendengarkan permintaan maaf Terdakwa di persidangan, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. **Saksi Nursyafni Panggilan Saf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara penggelapan penggelapan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa Nastia Putri yang merupakan anak perempuan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi meminjam sepeda motor jenis Honda Scoopy, saat meminjam, Terdakwa mengatakan "Ma pinjam sepeda motor, saya mau mandi dan mau mengambil baju ke Ibu" dan Saksi jawab "kalau sebentar bawalah, cepat pulangkan saya mau makai";
- Bahwa di Ibu terdapat rumah keluarga bapak Terdakwa di Ibu;
- Bahwa Saksi mempercayai perkataan Terdakwa sehingga kemudian meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil dan memberikan kunci kontak yang tergantung di sepeda motor beserta helm kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor;
- Bahwa STNK tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi pinjamkan saat itu, sepeda motor tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor kepada Saksi, baru satu kali;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa membawa pergi sepeda motor, Saksi merasa resah dan ada perasaan tidak enak, lalu Saksi menanyakan keberadaan kepada ibu Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa telah pergi bersama adik perempuannya yang bernama Putri;
- Bahwa di kantor polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa adik perempuannya untuk Terdakwa nikahi, saat ini Terdakwa sudah menikah dengan adiknya dan adiknya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Pekanbaru, Terdakwa kehabisan uang di Pekanbaru lalu Terdakwa menjual sepeda motor Saksi kepada seseorang di sebuah bengkel yang uangnya digunakan untuk ongkos ke Jakarta dan untuk menikah dengan adik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa ke Ibu ke tempat yang dinyatakan akan dituju Terdakwa saat meminjam sepeda motor, setelah Saksi menanyakan ke tetangga-tetangga di sana diperoleh informasi bahwa keluarga bapak Terdakwa sudah sejak lama tidak lagi tinggal di Ibu;
- Bahwa setelah sepeda motor tidak dikembalikan Terdakwa sampai siang hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, Saksi melapor kepada Ketua RT (Saksi Ari) dan hendak melapor kepada polisi, namun Ketua RT mengatakan untuk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selama 24 (dua puluh empat) jam terlebih dahulu, setelah lewat 24 (dua puluh empat) jam maka Saksi lapor kepada polisi ;

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah itu kemudian diketahui bahwa Terdakwa berada di Palembang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi setelah Terdakwa ditangkap, menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor Saksi dijual oleh Terdakwa di Pekanbaru seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya Terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Jakarta;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit selama 2 (dua) tahun untuk Saksi Elsa (atas nama Saksi Elsa) pada bulan Desember 2018 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu) setiap bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan ibu Terdakwa, Terdakwa selama ini dibawa oleh bapaknya dan baru kali itu pulang ke rumah ibunya setelah sekian lama;
- Bahwa alasan Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Saksi kenal dan bertetangga dengan ibu Terdakwa, sehingga Saksi merasa tidak enak apabila tidak meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa BPKB sepeda motor masih di dealer karena kreditnya masih tersisa 2 (dua) bulan lagi ;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tidak ditanggung oleh asuransi karena sepeda motor tersebut Saksi pinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa terkait hilangnya sepeda motor Saksi, orang tua Terdakwa tidak ada respon melainkan tidak menegur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan karena baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada minta maaf, namun setelah mendengarkan permintaan maaf Terdakwa di persidangan, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. **Saksi Hariyanto Rama Panggilan Ari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang ini sebagai Saksi perkara penggelapan penggelapan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa yang tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2020, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada siang hari di hari Selasa tersebut Saksi Elsa dan Saksi Saf datang ke rumah Saksi menceritakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Saf dari pagi hari dan belum dikembalikan, selanjutnya mereka meminta pendapat kepada Saksi dan Saksi susah Saksi Elsa dan Saksi Saf menunggu selama 24 (dua puluh empat) jam, setelah ditunggu selama 24 (dua puluh empat) jam Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor sehingga besok harinya dilaporkan ke polisi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Saf dan Saksi Elsa, Terdakwa meminjam sepeda motor untuk menjemput pakaian Terdakwa ke Pasar Ibu dan tidak kembali ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke polisi tidak ada kabar terkait Terdakwa, selanjutnya setelah sekira 3 (tiga) bulan setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 terpampang wajah Terdakwa dan adiknya di Facebook, Saksi sedang dinas di Polsek Suliki datang paman Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa dan adiknya dari Palembang kehabisan uang lalu Saksi berinisiatif menghubungi sopir bus yang ditumpangi Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa diturunkan dari bus, kemudian Saksi bersama dengan paman Terdakwa berangkat ke Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 02.00 WIB dan sampai pukul 03.00 WIB dan selanjutnya menunggu bus yang ditumpangi Terdakwa dan adiknya, bus yang ditumpangi Terdakwa datang pukul 07.00 WIB kemudian Terdakwa dibawa pulang ke Payakumbuh, sampai di Payakumbuh Saksi serahkan Terdakwa ke polisi ;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa di mana sepeda motor Saksi Elsa dan dijawab oleh Terdakwa dijual di Pekanbaru seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi tanya kemana sepeda motor tersebut dibawa dan dijawab Terdakwa dibawa ke Bukittinggi selanjutnya ke Pekanbaru;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk berangkat ke Jakarta terus ke Bekasi dan untuk kebutuhan hidup;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak Saksi jemput ke Padang Panjang, Terdakwa mau ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjemput Terdakwa di Padang Panjang, saat itu Saksi tanya apakah Terdakwa kenal dengan Saksi dan dijawab Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saksi panggil paman Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Saksi Elsa Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari Jakarta pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, malam harinya Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa mengobrol dengan Saksi Saf (ibu dari Saksi Elsa) tentang Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saf meminjam sepeda motor untuk menjemput baju ke Ibu ke rumah saudara bapak Terdakwa, lalu Saksi Saf berkata agar Terdakwa segera mengembalikan setelah sepeda motor dipakai karena sepeda motor akan dipakai Saksi Saf, selanjutnya Saksi Saf menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya serta helm, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa bersebelahan atau bertetangga dengan rumah Saksi Saf dan Saksi Elsa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi Saf sekali saja dan Saksi Saf percaya;
- Bahwa setelah dipinjamkan oleh Saksi Saf, sepeda motor Terdakwa bawa ke Bukittinggi, dan bukan ke Ibu ke rumah saudara bapak Terdakwa untuk menjemput baju, bersama adik Terdakwa seibu namun berlainan bapak yang bernama Putri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Terdakwa bernama Putri Terdakwa suruh menunggu di pinggir jalan dekat Rumah Potong Hewan Payakumbuh, untuk kemudian Terdakwa jemput setelah membawa sepeda motor yang dipinjam dari Saksi Saf;
- Bahwa adik Terdakwa bernama Putri Terdakwa bawa pergi bersama Terdakwa karena Putri tidak mau tinggal di rumah, apabila Terdakwa pergi maka Putri akan pergi dari rumah;
- Bahwa malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa dan Putri sudah berencara untuk pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa ide meminjam sepeda motor milik Saksi Elsa datang dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi adalah untuk dijual untuk ongkos ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melihat sebelumnya sepeda motor milik Saksi Elsa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu Putri tentang ide meminjam sepeda motor milik Saksi Elsa;
- Bahwa Putri tidak tahu rencana Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Elsa;
- Bahwa Terdakwa ke Bukittinggi untuk menjual sepeda motor milik Saksi Elsa, Terdakwa sudah tawarkan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bengkel daerah Tigo Baleh akan tetapi tidak ada yang mau membeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Putri ke Pekanbaru, Terdakwa mencari pembeli sepeda motor di jalan Lintas Timur ke arah Kerinci, di sebuah bengkel kecil Terdakwa tawarkan sepeda motor lalu disuruh Terdakwa menunggu dicarikan orang, setelah 2 (dua) jam menunggu datang orang yang akan membeli sepeda motor lalu menanyakan surat-surat sepeda motor yang Terdakwa jawab tidak ada, berapa dijual lalu Terdakwa jawab Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tersebut langsung membayar, orang tersebut menanyakan sepeda motor punya siapa yang Terdakwa jawab punya orang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos mobil SAN berdua dengan Putri ke Jakarta sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Putri mengontrak tempat tinggal di Muara Angke membayar sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dua hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali ke Payakumbuh karena Terdakwa dan Putri bertengkar dan Putri minta pulang ke Payakumbuh, selanjutnya Terdakwa dan Putri menumpang dengan truk sampai di Palembang karena tidak punya uang, di Palembang bertemu dengan Ikatan Keluarga Minang yang selanjutnya pengurus IKM memposting foto Terdakwa sebagai orang Minang yang kehabisan ongkos di Facebook, kemudian pengurus IKM tersebut membayar ongkos bus Terdakwa dan Putri ke Padang Panjang, berdasarkan postingan tersebut lalu paman Terdakwa menghubungi sopir bus yang membawa Terdakwa dan Putri ke Padang Panjang, sampai di Padang Panjang Terdakwa sudah ditunggu oleh Saksi Ari bersama dengan paman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410 atas nama ELSA NASTIA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik saksi Elsa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 Wib bertempat di rumah saksi Elsa dan Saksi Saf di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi Saf membeli sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M secara kredit selama 2 (dua) tahun untuk Saksi Elsa (kepemilikan atas nama Saksi Elsa) pada bulan Desember 2018 seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu) setiap bulan, yang mana masih tersisa 2 (dua) bulan cicilan yang belum dibayar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa mengobrol dengan dengan Saksi Saf (ibu dari saksi Elsa) yang merupakan tetangga ibu Terdakwa tentang kabar terdakwa dan pekerjaan terdakwa yang mana sesungguhnya Terdakwa belum memiliki pekerjaan, selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Saf meminjam sepeda motor milik Saksi Elsa untuk menjemput baju ke Ibu yaitu ke rumah saudara bapak Terdakwa, lalu saksi Saf berkata agar Terdakwa segera mengembalikan setelah sepeda motor setelah dipakai karena sepeda motor akan dipakai Saksi Saf, selanjutnya Saksi Saf menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya serta helm, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk meminjam sepeda motor kepada saksi Saf untuk menjemput baju ke Ibu yaitu ke rumah keluarga Bapak Terdakwa hanya satu kali saja dan Saksi Saf langsung percaya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi Saf untuk kemudian Terdakwa jual telah ada sejak malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik Saksi Elsa yang dipinjamkan oleh Saksi Saf, Terdakwa tidak ke Ibu yaitu ke rumah saudara bapak Terdakwa untuk menjemput baju sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Saf, yang mana sebenarnya di Ibu sudah tidak ada lagi keluarga bapak Terdakwa, melainkan ke Bukittinggi dan selanjutnya ke Pekanbaru bersama adik terdakwa seibu namun berlainan bapak yang bernama Putri yang telah Terdakwa suruh menunggu di pinggir jalan dekat Rumah Potong Hewan Payakumbuh, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Elsa yang dipinjamkan oleh Saksi Saf kepada seseorang di sebuah bengkel di Pekanbaru seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos mobil SAN berdua dengan Putri ke Jakarta sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesampainya di Jakarta Terdakwa dan Putri mengontrak tempat tinggal di Muara Angke membayar sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya makan dua hari;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan setelah dilaporkan, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 foto Terdakwa dan Putri telah diunggah di Facebook oleh pengurus IKM Palembang yang menyatakan ada perantau Minang warga Payakumbuh di Palembang yang kehabisan uang, selanjutnya Terdakwa dan Putri diberikan ongkos untuk ke Padang panjang menggunakan bus, namun sesampainya di Padang Panjang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 07.00 WIB Terdakwa dijemput oleh paman Terdakwa dan Saksi Ari setelah berkoordinasi dengan pengendara bus, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memakai martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur “*barang siapa*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Ridwan Sidik Panggilan Iwan Bin Yulhardi dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-7/PYKBH/Eoh.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau memakai martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya; atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*penipuan*" adalah *menggerakkan orang lain* orang supaya memberikan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, yang mana *maksud* menggerakkan orang lain itu adalah untuk *menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*; dan menggerakkan orang lain dilakukan dengan memakai (1) nama palsu atau keadaan palsu, atau (2) akal cerdik atau tipu muslihat, atau (3) rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa "*menggerakkan orang lain*" dimaknai sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai alat penggerak berupa "*nama palsu*" artinya dengan memakai nama yang bukan namanya sendiri, termasuk di dalamnya nama asli yang ditulis secara tidak benar, atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Dengan memakai alat penggerak berupa "*keadaan palsu*" artinya pernyataan dari Terdakwa bahwa ia dalam keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang dalam keadaan itu,



misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen pilisi, notaris, pastor, dan sebagainya yang sesungguhnya ia bukanlah pejabat tersebut. Dengan memakai alat penggerak berupa *"akal cerdas atau tipu muslihat"* artinya perbuatan-perbuatan (bukan ucapan) yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Satu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Demikian juga dengan menunjukkan surat palsu atau barang palsu juga termasuk tipu muslihat. Dengan memakai alat penggerak berupa *"rangkaiannya kebohongan"* artinya memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, perbuatan menggerakkan orang lain yang dimaksud adalah agar orang yang digerakkan tersebut *"menyerahkan barang sesuatu"*, yang bermakna bahwa barang sesuatu tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri dan yang yang menyerahkan tidak pula harus orang yang digerakkan sendiri melainkan bisa melalui orang lain. Barang sesuatu tersebut tidak terbatas pada milik orang lain, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang merupakan milik Terdakwa termasuk pula dalam pengertian ini. Pengertian *"barang sesuatu"* dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perbuatan menggerakkan orang lain yang dimaksud dapat pula agar orang yang digerakkan tersebut *"memberi utang maupun menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang tersebut harus *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*. Dengan maksud artinya Terdakwa tidak lagi membutuhkan tindakan lain untuk mencapai tujuan terdekatnya tersebut, yang mana maksud tersebut harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sehingga Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut bersifat melawan hukum. Suatu keuntungan yang disebut melawan hukum berarti apabila bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Dan sifat melawan hukum tersebut muncul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan keuntungan melalui ketidakpatutan akibat penggunaan alat-alat penggerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, Terdakwa telah memiliki niat mempengaruhi dengan kelicikan terhadap Saksi Saf, sehingga Saksi Saf menuruti kehendaknya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka tentu Saksi Saf tidak akan berbuat demikian. Perbuatan menggerakkan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan diketahui dan dikehendaki Terdakwa agar Saksi Saf pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 WIB di rumah Saksi Saf dan Saksi Saf di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah "*menyerahkan barang sesuatu*" kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa beserta kunci kontak dan helm, yang mana apabila Saksi Saf tidak terpengaruh dengan kelicikan Terdakwa serta mengetahui duduk perkara sebenarnya maka Saksi Saksi Saf sudah barang tentu tidak akan "*menyerahkan barang sesuatu*" kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa beserta kunci kontak dan helm tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan untuk mewujudkan niat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan memakai alat penggerak berupa "*rangkaian kebohongan*" yang dimulai dari kebohongan saat mengobrol santai dengan Saksi Saf dan tetangga-tetangga lain pada malam hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 dengan pembahasan salah satunya mengenai kondisi Terdakwa saat ini yang sudah bekerja yang mana sesungguhnya Terdakwa belum memiliki pekerjaan, dan sehingga ucapan-ucapan Terdakwa telah membuat Saksi Saf mempercayai bahwa Terdakwa sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang Saksi Saf kenal sebelumnya, selanjutnya saat esok pagi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pagi pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saf untuk meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa, Terdakwa meminjam dengan alasan akan mengambil baju ke Ibu ke rumah keluarga bapak Terdakwa yang langsung Saksi Saf percayai kebenarannya saat itu juga sehingga kemudian Saksi Saf menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa beserta kunci kontak dan helm, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah menguasai sepeda motor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



milik Saksi Elsa yang dipinjamkan oleh Saksi Saf, Terdakwa tidak ke Ibu yaitu ke rumah saudara bapak Terdakwa untuk menjemput baju sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Saf, melainkan ke Bukittinggi selanjutnya ke Pekanbaru bersama adik Terdakwa seibu namun berlainan bapak yang bernama Putri yang telah Terdakwa suruh menunggu di pinggir jalan dekat Rumah Potong Hewan Payakumbuh, dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga sehingga Saksi Saf mempercayai seluruh kebohongan Terdakwa dan menerimanya sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan terdekat berupa Saksi Saf "*menyerahkan barang sesuatu*" kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M milik Saksi Elsa beserta kunci kontak dan helm, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa tujuannya tersebut bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan tidak patut yakni menggunakan alat penggerak berupa rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA 2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410 atas nama ELSA NASTIA PUTR yang telah disita dari Saksi Elsa Nastia Putri Pgl. Elsa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut seluruhnya atau setidaknya sebagian adalah milik Saksi Elsa Nastia Putri Pgl. Elsa maka dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Saksi Elsa Nastia Putri Pgl. Elsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Sidik Panggilan Iwan Bin Yulhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam nomor polisi BA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2106 M, dengan noka MH1JM3127JK300404 dan nosin JM31E2294410
atas nama ELSA NASTIA PUTRI;

*Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Saksi Elsa Nastia Putri
Pgl. Elsa;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami, Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pyh